

Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN KOMPENSASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Kompensasi Pelayanan Publik diberikan apabila terdapat pengaduan atas adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

KEDUA : Kompensasi diberikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terjadi keterlambatan pada proses pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, kompensasi yang diberikan adalah:
 - a. Keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja.
Wujud Kompensasi berupa: permohonan maaf.
 - b. Keterlambatan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
Wujud Kompensasi berupa: permohonan maaf dan fasilitasi layanan prioritas pada saat mengajukan izin berikutnya.
 - c. Keterlambatan lebih dari 5 (lima) hari kerja.
Wujud Kompensasi berupa: permohonan maaf, prioritas waktu dan pelayanan, dan/atau pemberian cinderamata.
2. Terdapat petugas pelayanan yang kurang jelas dalam menyampaikan informasi sehingga pemohon layanan keliru dalam melengkapi persyaratan atau memahami prosedur pelayanan, kompensasi yang diberikan adalah permohonan maaf secara lisan oleh petugas dan memberikan prioritas pelayanan (tanpa melalui antrian umum).
3. Terdapat sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai seperti kurangnya kursi tunggu, air di toilet tidak mengalir, kunci/pintu toilet tidak berfungsi, kompensasi yang diberikan adalah permohonan maaf secara lisan oleh petugas dan segera melakukan pemenuhan sarana prasarana.

4. Terdapat kesalahan dalam penulisan/salah ketik dalam dokumen produk pelayanan, misalnya salah ketik identitas pemohon, kompensasi yang diberikan adalah permohonan maaf secara lisan oleh petugas dan segera memperbaiki kesalahan pada dokumen tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 31 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul,



Dra. Annihayah, M.Eng

NIP. 196902041993032004